

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 28 huruf H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Untuk mewujudkan hidup yang sejahtera lahir dan batin ini kadang kala manusia dihadapkan dengan banyak risiko serta keadaan-keadaan di luar batas kemampuannya. Risiko adalah segala hal yang bisa terjadi pada diri manusia yang tidak diinginkan untuk terjadi, setiap manusia memiliki risiko atas apapun yang dia lakukan, selain itu hidup manusia juga mengandung banyak risiko.<sup>1</sup>

Risiko muncul dalam setiap kegiatan manusia, yang mengancam terhadap setiap harta benda yang dimiliki bahkan mengancam pula keselamatan jiwa dan raga seseorang. Untuk mengantisipasi terjadinya risiko tersebut, pada umumnya orang perorangan/badan hukum bekerja sama dengan suatu perusahaan yang berperan mengecilkan kerugian yang ditimbulkan oleh risiko atau mengambil alih risiko seluruhnya, perusahaan tersebut dikenal dengan perusahaan asuransi.

---

<sup>1</sup> Tuti Rastuti, *Aspek-Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hlm 9.

Kerja sama yang dilakukan antara perusahaan asuransi dan orang perorangan/badan hukum adalah pengalihan risiko dalam bentuk membagi beban risiko baik sebagian maupun seluruhnya. Pengalihan risiko ini mengakibatkan pemindahan risiko kepada perusahaan asuransi tersebut. Hal ini menjadikan perusahaan asuransi sebagai penanggung, yaitu pihak yang menanggung sebagian atau seluruh beban risiko yang terjadi, sedangkan orang perorangan/badan hukum yang mengalihkan risiko tersebut dikenal sebagai tertanggung.

Penanggung yang merupakan pelaku usaha dibidang asuransi menerapkan metode yang efektif dan efisien yaitu menyediakan surat perjanjian dalam bentuk baku kepada calon tertanggung. Dikatakan bersifat baku karena, baik perjanjian maupun klausula yang terdapat di dalamnya, tidak mungkin ditawar-tawar dan tidak bisa dinegosiasikan untuk mengubah klausula-klausula yang dibuat oleh penanggung, seperti ganti kerugian dan cara penyelesaian yang tidak dapat ditawar lagi.

Dalam perjanjian baku juga terdapat *default clauses* yaitu klausula yang memberikan hak salah satu pihak yang lebih kuat kedudukannya untuk memutuskan sebelum waktunya dalam hal-hal tertentu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, hal tersebut menjadikan kelebihan/keuntungan bagi penanggung dalam melakukan perjanjian asuransi. Adapun kelebihan-kelebihan lain dari perjanjian baku khususnya dibidang asuransi bagi penanggung antara lain:

1. Efisiensi dalam penggunaan biaya, tenaga, dan waktu.
2. Praktis karena sudah tersedia naskah yang tercetak berupa formulir atau blanko yang siap diisi dan ditandatangani.

3. Penyelesaian cepat, karena konsumen hanya menyetujui dan/atau menandatangani perjanjian yang disodorkan kepadanya.
4. Homogenitas perjanjian yang dibuat dalam jumlah banyak.<sup>2</sup>

Sedangkan kelemahan dari perjanjian baku adalah kurangnya kesempatan bagi tertanggung untuk bernegosiasi atau mengubah klausula-klausula dalam perjanjian, karena tidak mempunyai kekuatan menawar (*bargaining power*), sehingga perjanjian tersebut sangat berpotensi untuk menjadi klausula yang berat sebelah. Perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausula dibakukan tersebut hanya menonjolkan hak-hak yang ada pada pihak penanggung.

Dalam prakteknya, penanggung tidak hanya membuat perjanjian dalam bentuk baku saja, akan tetapi penanggung juga tidak segan-segan menetapkan klausula yang isinya mengurangi bahkan membebaskan diri penanggung dari tanggung jawab. Klausula ini dikenal dengan istilah klausula eksonerasi. Penerapan Klausula eksonerasi tersebut tidak hanya terdapat pada polis asuransi kebakaran saja, tetapi terdapat juga pada semua polis asuransi di Indonesia. Pada penelitian skripsi ini penulis hanya meneliti penerapan klausula eksonerasi pada asuransi kebakaran.

Klausula eksonerasi tersebut dituangkan dalam polis khusus bagi asuransi kebakaran yaitu dengan menggunakan Polis Standar Kebakaran Indonesia (PSKI) yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan

---

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm 11.

No.216/KMK.011/1981 tertanggal 23 april 1981.<sup>3</sup> Dengan adanya penambahan klausula eksonerasi yang dibakukan semakin membuat tertanggung dalam posisi yang sangat lemah, yaitu terjadi perbedaan posisi tawar antara penanggung dan tertanggung, akibatnya tertanggung memiliki kesempatan terbatas untuk menentukan isi dari perjanjian yang dibuat oleh penanggung.

Untuk itu perlu adanya kajian-kajian mengenai penerapan klausula eksonerasi dalam PSKI. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai klausula eksonerasi yang tertuang dalam PSKI. Penulis tertarik melakukan penelitian tersebut yang akan penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul **“Analisis Penerapan Klausula Eksonerasi dalam Polis Standar Kebakaran Indonesia (PSKI)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Dari uraian yang terdapat dalam latar belakang di atas yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah strukturisasi dalam Polis Standar Kebakaran Indonesia (PSKI)?
2. Bagaimanakah peran klausula eksonerasi dalam Polis Standar Kebakaran Indonesia (PSKI)?
3. Bagaimanakah akibat hukum penerapan klausula eksonerasi dalam Polis Standar Kebakaran Indonesia (PSKI)?

---

<sup>3</sup> Radiks Purba, *Memahami Asuransi Indonesia*, Cet.2, Lembaga PPM dan PT Pustaka Binaman Presindo, Jakarta, 1998, hlm 396.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk memperoleh penjelasan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis mengenai:

1. Strukturisasi dari Polis Standar Kebakaran Indonesia (PSKI) yang dijadikan acuan dalam pembuatan polis kebakaran disetiap perusahaan asuransi kebakaran di Indonesia.
2. Peran klausula eksonerasi dalam Polis Standar Kebakaran Indonesia (PSKI) bagi para pihak.
3. Akibat hukum yang ditimbulkan dari penerapan klausula eksonerasi dalam Polis Standar Kebakaran Indonesia (PSKI).

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan input baik secara teoritis maupun secara praktis:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam penerapan Hukum Perdata Ekonomi. Penelitian mengenai penerapan klausula eksonerasi dalam Polis Standar Kebakaran Indonesia (PSKI) diharapkan dapat membantu para akademisi, para dosen dan para mahasiswa hukum.

#### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum khususnya Hukum Perdata

Ekonomi, dan menjadi masukan bagi para pembaca, serta dapat digunakan dalam pelaku usaha sebagai referensi dalam penerapan klausula eksonerasi dalam polis dengan baik. Hal ini diharapkan sejalan dengan penerapan klausula eksonerasi dalam Polis Standar Kebakaran Indonesia (PSKI).